



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **WAHYUDI bin ZAINULLAH**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/6 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tenggarang RT. 21 RW. 07, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
Alamat lain Dusun Sraten I RT. 01 RW 01, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Desa Kerang RT.16/01, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI bin ZAINUDIN, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan “ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI bin ZAINUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp . 5 .000.000- (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 142 (seratus empat puluh dua) butir pil Logo Y dan 1 (Satu) bungkus rokok TOPAS, **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna Silver, uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa WAHYUDI bin ZAINULLAH, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun Sraten I Rt 01 Rw 01 Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa WAHYUDI bin ZAINULLAH, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 09.30 wib bertemu dengan teman terdakwa bernama HALILI (dalam lidik) yang beralamat di Desa Koncer Gentengan Bondowoso, di jalan daerah Klabang Bondowoso, dan saat itu menyampaikan sedang butuh pil warna putih Logo Y lalu HALILI memesan kepada terdakwa pil warna putih Logo Y tersebut, mengenai harga HALILI menyerahkan kepada terdakwa, dimana HALILI memesan pil Logo Y sebanyak 2 (dua) Box isi 200 (dua ratus) butir dan terdakwa menyanggupinya akan membelikan pil tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa Bernama AHUL (dalam lidik) melalui HANDPHONE dengan kirim Chat / telephone Whatsap sedangkan pil warna Logo Y yang dipesan sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang bensin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karena AHUL menyampaikan akan membelikan kepada temannya. Selanjutnya terdakwa ke Besuki Situbondo dengan naik Bus dan bertemu AHUL di pinggir Jalan atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merah daerah Buduan – Situbondo, kemudian terdakwa menerima pil warna putih Logo Y yang dikemas menggunakan klip plastic kecil dari 2 (dua) box yang dimasukkan kedalam 4 plastik Klip, setelah menerima pil tersebut, lalu terdakwa pulang ke Bondowoso

- Bahwa sekira jam 14.00 wib bertempat di POM bensin Besuk Kec Klabang Bondowoso, terdakwa menyerahkan pil logo Y kepada HALILI sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dan karena uang yang diserahkan kepada terdakwa Hanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang sehingga Halili mengambil 1(satu) plastik klip saja sedangkan 3 (tiga) plastik klip akan diambil apabila uangnya sudah ada, kemudian terdakwa pulang kerumah di Dusun Sraten Desa Prajejan Kidul Kec Prajejan Kab. Bondowoso.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumah di Dusun Sraten I Rt 01 Rw 01 Desa Prajejan Kidul Kec. Prajejan Kab. Bondowoso, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN STAURY SH dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH dan mengintrogasi terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui segala perbuatan terdakwa telah menjual pil warna putih Logo Y kepada HALILI (dalam lidik) dan sisa pil warna putih Logo Y terdakwa serahkan ke Petugas berikut 1 (satu) unit hanphone merk Samsung J Pro warna Silver dan bungkus rokok TOPAS selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10461/NOF/2022 tanggal 16 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 22112/2022/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,455 gram milik terdakwa WAHYUDI bin ZAINUDIN adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

.Bahwa terdakwa mengedarkan/atau menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYUDI bin ZAINULLAH, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun Sraten I Rt 01 Rw 01 Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa WAHYUDI bin ZAINULLAH, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 09.30 wib bertemu dengan teman terdakwa bernama HALILI (dalam lidik) yang beralamat di Desa Koncer Gentengan Bondowoso, di jalan daerah Klabang Bondowoso, dan saat itu menyampaikan sedang butuh pil warna putih Logo Y lalu HALILI memesan kepada terdakwa pil warna putih Logo Y tersebut, mengenai harga HALILI menyerahkan kepada terdakwa, dimana HALILI memesan pil Logo Y sebanyak 2 (dua) Box isi 200 (dua ratus) butir dan terdakwa menyanggupinya akan membelikan pil tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa Bernama AHUL (dalam lidik) melalui HANDPHONE dengan kirim Chat / telephone Whatsap sedangkan pil warna Logo Y yang dipesan sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ditambah uang bensin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karena AHUL menyampaikan akan membelikan kepada temannya. Selanjutnya terdakwa ke Besuki Situbondo dengan naik Bus dan bertemu AHUL di pinggir Jalan atau

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merah daerah Buduan – Situbondo, kemudian terdakwa menerima pil warna putih Logo Y yang dikemas menggunakan klip plastic kecil dari 2 (dua) box yang dimasukkan kedalam 4 plastik Klip , setelah menerima pil tersebut, lalu terdakwa pulang ke Bondowoso

- Bahwa sekira jam 14.00 wib bertempat di POM bensin Besuk Kec Klabang Bondowoso, terdakwa menyerahkan pil logo Y kepada HALILI sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dan karena uang yang diserahkan kepada terdakwa Hanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masih kurang sehingga Halili mengambil 1(satu) plastik klip saja sedangkan 3 (tiga) plastik klip akan diambil apabila uangnya sudah ada, kemudian terdakwa pulang kerumah di Dusun Sraten Desa Prajejan Kidul Kec Prajejan Kab. Bondowoso.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib pada saat terdakwa berada di rumah di Dusun Sraten I Rt 01 Rw 01 Desa Prajejan Kidul Kec. Prajejan Kab. Bondowoso, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN STAURY SH dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH dan mengintrogasi terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui segala perbuatan terdakwa telah menjual pil warna putih Logo Y kepada HALILI (dalam lidik) dan sisa pil warna putih Logo Y terdakwa serahkan ke Petugas berikut 1 (satu) unit hanphone merk Samsung J Pro warna Silver dan bungkus rokok TOPAS selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :10461/NOF/2022 tanggal 16 Nopember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

- Barang bukti Nomor 22112/2022/NOF berupa 2(dua) butir tablet warna Putih logo Y Netto 0,455 gram milik terdakwa WAHYUDI bin ZAINUDIN adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/atau menjual sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa WAHYUDI BIN ZAINUDIN tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih Logo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUFYAN STAURY, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah istri Terdakwa yang terletak di Dusun Sraten I, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 142 (seratus empat puluh dua) butir pil Logo Y, 1 (Satu) bungkus rokok TOPAS, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J3 warna Silver, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual untuk 50 (lima puluh) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Halili;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pembeli, sebelum membeli pil logo Y tersebut mengirim pesan singkat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Ahul;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah istri Terdakwa yang terletak di Dusun Sraten I, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 142 (seratus empat puluh dua) butir pil Logo Y, 1 (Satu) bungkus rokok TOPAS, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J3 warna Silver, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual untuk 50 (lima puluh) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Halili;
- Bahwa para pembeli, sebelum membeli pil logo Y tersebut mengirim pesan singkat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Ahul;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah istri Terdakwa yang terletak di Dusun Sraten I, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 142 (seratus empat puluh dua) butir pil Logo Y, 1 (Satu) bungkus rokok TOPAS, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J3 warna Silver, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual untuk 50 (lima puluh) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Halili;
- Bahwa para pembeli, sebelum membeli pil logo Y tersebut mengirim pesan singkat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Ahul;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil logo Y untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 10461/NOF/2022 tanggal 16 November 2022, selengkapnya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu 142 (seratus empat puluh dua) butir pil Logo Y, 1 (Satu) bungkus rokok TOPAS, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J3 warna Silver, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, di rumah istri Terdakwa yang terletak di Dusun Sraten I, Desa Prajekan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 142 (seratus empat puluh dua) butir pil Logo Y, 1 (Satu) bungkus rokok TOPAS, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J3 warna Silver, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual untuk 50 (lima puluh) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Halili;
- Bahwa para pembeli, sebelum membeli pil logo Y tersebut mengirim pesan singkat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y tersebut dari Ahul;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil logo Y untuk mendapatkan tambahan penghasilan
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua yakni didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ke-4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 10461/NOF/2022 tanggal 16 November 2022, didapati mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah beberapa kali mendapatkan pil logo Y dari Ahul kemudian Terdakwa jual Pil tersebut kepada Halili. Terdakwa telah menjual 50 (lima puluh) butir pil tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Halili. Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang adalah hal terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapat tambahan penghasilan, Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Sehingga majelis berkesimpulan anasir unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh anasir unsur telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa



penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti 142 (seratus empat puluh dua) butir pil Logo Y dan 1 (Satu) bungkus rokok TOPAS, dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J3 warna Silver dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI bin ZAINULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU" dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 142 (seratus empat puluh dua) butir pil Logo Y;
 - 1 (Satu) bungkus rokok TOPAS;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J3 warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta EZRA SULAIMAN, S.H., M.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AFFANDI, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh ROZY HAROMAIN, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EZRA SULAIMAN, S.H., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AFFANDI, S.H.